

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulisan dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan dan Kewenangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pembagian kewengan ini dikenal sebagai kewengan wajib dan yang mana termasuk pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur diatur dalam pasal 14 ayat 1, dan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, keraktristik, dan potensi unggulan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2.

2. Dalam peraturan dan kewenangan pemerintahan pusat kedaerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu unsur penting didalam hubungan pusat kedarah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewengan ini oleh Undang-Undang di atur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerinthan secara khusus diatur dalam pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Pusat. Kewenangan absolut ini dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi. Menurut pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pergeseran kekuasaan pusat dan daerah dalam Bergantinya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dilakukan perubahan

menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansinya kebijakan pengolahan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan. Terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam perpu No 2 Tahun 2014. Perpu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah tersebut mulai dari arah sentralistik sampai desentralistik. Sebagai Negara Kesatuan Indonesia tentu menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah dengan tetap mengacu pada pola desentralisasi dan dekonsentrasi.

## **B. Saran**

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 agar kebijakan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan optimal maka dalam memberikan kebijakan harus hati-hati. Perlu pertimbangan yang matang dan juga perlu adanya sosialisasi agar tidak disharmonisasi dilapangan.

2. Dalam peran pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah harus terus diawasi oleh Pemerintahan Pusat, dalam hal ini diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dianggap masih memiliki kekurangan. Perbaikan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tiap-tiap daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing tanpa ikut campur yang besar oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus daerah. perubahan pasal tersebut dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia mengakui dan melindungi bagian terkecil dari negara yaitu daerah.
3. Pemerintahan yang akan datang hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat daerah dan kebutuhan masyarakat, dalam penelitian ini menjadi acuan berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa berkembang serta sebagai masukan bagi peneliti lainnya

tentang kewenangan pemerintahan daerah sehingga kedepannya aspirasi masyarakat dan kebutuhan dapat dilaksanakan oleh pemimpin di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik.